



PENDEKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGATASI OVERCAPACITY

Yokevind Petrus Tarigan
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Overcapacity sederhananya dapat disebabkan oleh tingginya jumlah napi yang masuk yang tak berbanding lurus dengan kapasitas Lembaga pemasyarakatan, besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar amat tak berimbang, jumlah narapidana baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar, permasalahan lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak telah menjadi permasalahan yang kian berlarut-larut serta menimbulkan banyak dampak baik terhadap para narapidana maupun negara, Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimanakah implikasi overcapacity terhadap Lembaga pemasyarakatan di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yakni dengan studi kepustakaan, di tarik kesimpulan bahwa permasalahan Overcapacity disebabkan oleh beberapa faktor, baik permasalahan Lembaga Pemasyarakatan yang sudah tidak memadai hingga masih minimnya pidana yang non-penjara, serta pandangan stigma “penjahat” dari masyarakat yang turut membentuk seseorang untuk kembali menjadi residivice, kemudian overcapacity berdampak pada kesehatan fisik dan mental para narapidana, tercatat banyak narapidana yang meninggal baik faktor penyakit maupun bunuh diri, selain itu juga berdampak besar terhadap anggaran yang kian bertambah setiap tahunnya.

Kata Kunci : Lapas, Tahanan, Kapasitas Lapas, Overcapacity.

PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 ada empat tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Karena itu dalam upaya pembentukan hukum, tujuan bernegara tersebut harus menjadi acuan dalam setiap upaya pembentukan hukum pidana. Jangan sampai pembentukan hukum pidana hanya semata - mata ditujukan untuk memenuhi dahaga efek jera. Dimulai dengan mengenali masalah dengan sebaik - baiknya termasuk mengenali

masyarakat yang menjadi sasarannya sampai dengan mengikuti jalannya penerapan hukum termasuk dampak yang dihasilkannya.

Permasalahan yang terjadi saat ini akibat orientasi penerapan hukum pidana yang berkiblat pada penjara menghasilkan situasi overcapacity hingga menempatkan Indonesia pada titik ekstrim dengan kelebihan penghuni sebesar 188%. Situasi ini terjadi bukan semata mata hanya karena adanya kesalahan dan kekeliruan dalam penanganan oleh petugas Lapas atau minimnya sarana prasarana, namun terjadi secara kompleks antara sistem dengan pelaksanaan di lapangan dengan seluruh keterbatasannya.

Riset ini menitik beratkan pada bahasan dari implikasi dari kelebihan penghuni dan situasi overcapacity yang dialami sebagian besar Lapas/Rutan di Indonesia. Adapun overcapacity yang dimaksud di sini adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni lapas.

Situasi overcapacity yang terjadi pada lapas/rutan di Indonesia saat ini sudah semestinya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, overcapacity ini kemudian menimbulkan banyak sekali kerugian baik bagi individu yang menjalaninya seperti belum tercapainya hak-hak dasar narapidana termasuk keluarganya maupun Negara sebagai pihak yang menyelenggarakan, yang mana permasalahan ini sudah terjadi bertahun-tahun di Indonesia. Namun sampai saat ini belum menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Tanpa ada formulasi yang tepat untuk mengatasi situasi overcapacity ini, Indonesia akan dihadapkan pada lingkaran setan. Narapidana sudah sepatutnya diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dengan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan akan sulit untuk dicapai. Upaya mengatasi overcapacity harus dilakukan dengan melakukan serangkaian langkah dalam melakukan reformasi kebijakan pidana termasuk mengatasi berbagai dampak negative dari penahanan dan pemenjaraan

Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh terhadap kondisi dan implikasi overcapacity yang terjadi di Lapas dan Rutan di Indonesia. Selain itu studi ini ditujukan sebagai bahan acuan yang terarah dan terukur bagi instansi terkait maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pemecahan permasalahan overcapacity yang terjadi, sehingga tujuan pemasyarakatan dapat dilaksanakan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah tempat bagi pelanggar hukum untuk menjalani masa pidananya, di dalam Lembaga Pemasyarakatan para pelanggar hukum dibina dan dibimbing oleh petugas pemasyarakatan agar menjadi manusia yang baik dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum dan juga dapat mengakitbatkan kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengancam keamanan petugas Lapas dan masyarakat. Masalah yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah overcapacity yang mengakibatkan system pembinaan tidak berjalan.. Tentu jumlah penghuni akan bertambah mengingat tingkat kejahatan semakin meningkat dan tentu ini akan menjadi masalah bagi menurut penglihatan di lembaga pemasyarakatan, dikatakan lembaga pemasyarakatan memiliki masalah dari kelebihan kapasitas seperti :

1. WBP sulit melakukan aktifitas dan istirahat yang menyebabkan tidak optimalnya hak WBP seperti kesehatan, diwajibkan WBP melakukan pemeriksaan sebulan sekali , tapi kurangnya tenaga medis mengakibatkan hak kesehatan tersebut tidak berjalan semestinya.

2. Karena tidak sedikitnya keluhan yang disampaikan maka banyak keluhan yang tidak dilaksanakan karena jumlah petugas yang sedikit maka keluhan tersebut banyak tidak ditanggapi .
3. banyak WBP sehingga air bersih sulit untuk didapat karena air yang ada di dalam lapas kurang cukup. Kejadian ini dapat mengakibatkan masalah yang akhirnya menjadi keributan .

Beberapa upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi over crowded seperti melaksanakan program pembebasan yang diperintahkan oleh menteri hukum dan HAM guna mengatasi luasnya covid 19 di Lapas, program pembebasan tersebut diatur dalam permenkumham nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 . Lapas juga melakukan penguatan SDM pegawai Lapas dengan mengadakan seminar tentang Pemasyarakatan agar para petugas pemasyarakatan dapat mengetahui SOP dll, pegawai juga diwajibkan untuk berinteraksi dengan tahanan dan narapidana agar mereka merasa diperhatikan dan juga Lapas mengadakan latihan bela diri agar para pegawai sehat dan mempunyai fisik yang baik

Kebijakan yang diambil oleh Lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi over crowded sangat baik dengan mengurangi jumlah isi Lapas dengan program pembebasan mengatasi covid 19 yang dilakukan menteri dan juga menjaga kebugaran fisik pegawai dengan latihan beladiri, Namun kebijakan Pembebasan mengatasi covid 19 oleh menteri hanya dapat dilakukan saat pandemi corona saat ini, tentu jumlah isi Lapas akan mengalami peningkatan kembali, Program latihan beladiri tidak cukup untuk mengatasi over crowded karena pada saat kerusuhan terjadi tidak mungkin kita berhadapan dengan tahanan dan narapidana dengan modal beladiri

Maka saran dari penulis yang harus dilakukan adalah melakukan penolakan terhadap tahanan atau narapidana yang akan dimasukkan ke Lapas mengingat jumlah isi Lapas yang sudah sangat padat dan juga para pegawai seharusnya dilatih menembak agar para pegawai dapat mengendalikan tahanan atau narapidana saat terjadi kerusuhan di dalam Lapas.

METODOLOGI

1. Pendekatan

Peneliti melakukan mendapatkan informasi dengan cara pendekatan yang bertujuan mengambil dan memakai semua berita sesuai overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan. Sifat penelitian bersifat analisis deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran tentang overcapacity di lapas dan strategi mengatasi overcapacity yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan

2. Metode pengumpulan data

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan analisis data, pengamatan dan berita yg dilakukan dengan data sekunder melalui jurnal, penelitian ilmiah, artikel, literature dan laman internet yang berkaitan dengan overcapacity di lapas dan strategi mengatasi overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan

3. Teknik analisis data

Setelah peneliti memperoleh informasi dan data yang diperlukan maka Peneliti melakukan reduksi, melakukan kesimpulan dan data-data yang dilaksanakan pada saat peneliti mendapatkan informasi yang berkaitan sesuai penelitian dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti

1. Pengertian hukum di Indonesia

Secara umum hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang ataupun pemerintah dari suatu negara yang berisi aturan dan norma yang diterapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di negara tersebut. Pengertian hukum tersebut juga meliputi sanksi yang menyertai bagi siapapun pelanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya hukum suatu negara akan lebih nyaman dan meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di negara tersebut.

Selain pengertian hukum secara umum diatas, kamu juga bisa melihat berbagai definisi hukum dari pandangan beberapa tokoh dunia berikut ini.

1. Aristoteles

Pengertian hukum menurut Aristoteles tidak hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain hukum tidak diperuntukan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara.

2. Plato

Pengertian hukum menurut Plato adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat.

3. E. M. Meyers

Menurut E. M. Meyers, pengertian hukum adalah aturan-aturan yang di dalamnya mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat dan menjadi acuan atau pedoman bagi para penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

4. Immanuel Kant

Pengertian hukum menurut Immanuel Kant adalah keseluruhan aturan yang dapat menjaga kehendak bebas dari orang lain. Dengan demikian setiap orang harus menghargai hak dan kebebasan orang lainnya selama hal tersebut tidak merugikan.

5. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja

Arti hukum merupakan keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.

6. Soerojo Wignjodiporeo

Definisi hukum menurut Soerojo Wignjodiporeo adalah peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Aturan ini bersifat memaksa dan semua masyarakat dalam suatu warga negara harus mematuhi. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman.

7. M.H. Tirtaatmidjaja

Hukum merupakan keseluruhan aturan atau norma yang harus diikuti dalam berbagai tindakan dan tingkah laku dalam pergaulan hidup. Bagi yang melanggar hukum akan dikenai sanksi, denda, kurungan, penjara atau sanksi lainnya.

8. Utrecht

Definisi hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.

NKRI merupakan negara hukum. atas dianggapnya tatanan negara hukum yang ditulis di Konstitusi Negara RI yaitu pada pasal 1 no 3 UUD 1945 yang mengungkapkan NKRI merupakan negara hukum, tanggung jawab dalam masyarakat sesuai dengan konsekuensi yuridis, berbangsa, dan bernegara mengatasnamakan NKRI sebagai negara hukum, maka Indonesia akan mewujudkan dan memenuhi prinsip dan syarat tertulis negara hukum. Mirip seperti dikatakan oleh Mahfud MD di bukunya yang bernama Membangun Politik Hukum Meluruskan Konstitusi di Indonesia tidak melakukan kebijakan konsep the rule of law dan konsep rechtsstaat, justru membuat suatu kebijakan negara hukum baru yakni negara hukum Pancasila yang ialah kristalisasi cara pandang dan falsafah hidup yang sesuai dengan nilai leluhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertulis do pembukaan UUD 1945 dan terdapat di dalam pasal-pasal UUD 1945

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu:

1. Hukum perdata
2. Hukum pidana
3. sanksi administrative/administrasi

di hukum pidana, hukuman hukum disebut hukuman.

Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. pidana utama, dikembangkan seperti: a) pidana penjara b) pidana mati c) pidana denda kurungan d) pidana kurungan
2. pidana plus, yang dikembangkan seperti: a) dicopot sebagian hak tertentu b) pengambilan sesuatu barang c) pemberitahuan kebijakan hakim

Hukuman penjara merupakan suatu hukuman berupa hambatan kebebasan bergerak dari WBP, direktorat pemasyarakatan melakukan menutup para pelanggar hukum di lapas, dengan mengharuskan WBP mengikuti semua sistem tata tertib yang ada didalam lapas yang terkait dengan suatu aktifitas tata tertib bagi mereka yang sudah melakukan larangan aturan tersebut . Menurut Barda Nawawi Arief, manfaat hukuman pidana dapat dilihat dari 2 aspek manfaat pidana, yakni aspek perbaikan si pelaku dan aspek masyarakat. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi manfaat mengendalikan tindak

pidana, mencegah, mengurangi dan memperbaiki tindak pidana (diantaranya mengatasi masalah, mewujudkan perasaan aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakat kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum .

2. Pengertian Pemasyarakatan

Konsep tentang pelaksanaan pidana penjara di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Sahardjo. Dalam pidatonya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman", yang mengemukakan konsep tentang pengakuan kepada narapidana sebagai berikut:

"Di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis Indonesia yang berguna".

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap Warga binaan Pemasyarakatan selanjutnya baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 13641.

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa:

"Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab."

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

"Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesaiahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab."

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana

melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.

Bertitik tolak dari Pasal 1 ayat (1) Reglemen Penjara (Staatsblad 708 Tahun 1917) bahwa "penjara" itu dapat diartikan sebagai:pidanaan tidak bertujuan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang 1. Tempat untuk menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim

2 Tempat untuk mengasingkan orang yang melanggar tata tertib hukum, Menurut Ramlf Atmasasmita Rumah Penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain :

1. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat,
2. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan mempergunakan ampelas.

Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan kebiasaan saat itu dalam hal menempatkan para terpidana secara terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani di rumah-rumah penjara manapun di dunia ini. Di Indonesia saat ini hal demikian juga diikuti namun bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan.

Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu :

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan HAM RI adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan aktifitas yang melaksanakan ukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Tata nidan didalam pemasyarakatan merupakan sesuatu tantangan mengenai sebuah arah dan batasan dan juga pembinaan bagi WBP yg didasarkan pancasila dan dilakukan secara terarah antara petugas, WBP dan masyarakat untuk memperbaiki standar WBP supaya mengetahui perbuatan salahnya dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum sehingga boleh kembali ke masyarakat, kembali beraktifitas dalam perkembangan dan kembali hidup seperti normal sebagai masyarakat yang baik dan dapat penerima tanggungjawab . Rutan merupakan lokasi terdakwa dan tersangka saat dilakukan penahanan untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan juga pemeriksaan disaat sidang pengadilan di negara Indonesia, Rutan adalah upt dinaungi Kemenkumham dan Lapas merupakan lokasi saat dilakukan pembinaan terdapat WBP dan Andik Pas di upt naungan ditjen PAS dan Kemenkumham

3. Penyebab Overcapacity

Overcapacity adalah yg sering terjadi di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang jumlahnya sangat lebih dari kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara .

Penyebab Overcapacity di Lapas dan Rutan adalah :

- a. Kebijakan pecandu atau pemakai narkoba bukannya direhab tapi dipidana penjara. Malah belakangan semakin tinggi pidananya atau diatas 4 tahun.
- b. Masih adanya overstaying. Masih ada keengganan kepala rutan untuk membebaskan demi hukum bagi tersangka atau terdakwa yang sudah lewat masa tahanannya
- c. Belum optimalnya penegak hukum menerapkan tahanan rumah atau tahanan kota mereka cenderung menerapkan tahanan rutan
- d. Belum optimalnya penerapan pidana alternatif. Kasus tindak pidana ringan, seperti kasus pencurian sandal, kayu, buah, sayuran, dan sebagainya seharusnya tidak perlu dipidana penjara, namun bisa dipidana bersyarat atau pidana alternatif lainnya.
- e. Berlakunya PP 99 Tahun 2012 mengenai pengetatan remisi dan pembinaan luar lapas berdampak. Narapidana yang seharusnya cepat bebas namun harus tetap berada di dalam akibat regulasi tersebut.
- f. KUHAP mengamankan tiap kabupaten atau kota ada rutan dan lapas, namun kenyataannya hal tersebut tidak terealisasi. Jadi, apabila saat ini ada 600 kabupaten atau kota, maka seharusnya ada 1.200 Lapas dan Rutan. Kenyataan saat ini baru ada 489 Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia.
- g. Lebih dari 150 UU merekomendasikan pidana penjara. Bayangkan update status di media sosial saja ancamannya pidana penjara .

4. Dampak Overcapacity

Dampak dari kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasarakatan seperti:

1. Jarangnya WBP dapat istirahat dan berkegiatan sehingga menimbulkan gangguan WBP seperti yang utama hak mendapatkan kesehatan, dimana WBP wajib mempunyai hak yang memperoleh pengecekan sekali didalam sebulan , tapi diakibatkan kapasitas petugas kesehatan yang kurang dengan banyaknya WBP sehingga hak kesehatan kurang optimal untuk dilaksanakan
2. Hambatan hak untuk melaksanakan aduan WBP yang disebabkan jumlah warga binaan pemasarakatan yang banyak maka tidak semua dapat dikabulkan karena jumlah petugas yang sedikit
3. Sangat susah mendapatkan air bersih yang disebabkan jumlah warga binaan pemasarakatan yang melebihi kapasitas sehingga air di dalam lapas sangat susah didapat, pasti ini bisa menyebabkan kegaduhan didalam lapas
4. Sulitnya para warga binaan pemasarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan berupa yang pertama hak kesehatan, dimana para warga binaan pemasarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun dikarenakan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana.
5. Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan dikarenakan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya, dimana tidak memungkinkan untuk ditanggapi seluruhnya karena jumlah petugas yang tidak memadai.
6. Kemungkinan untuk mendapatkan air bersih pun menjadi terganggu karena banyaknya warga binaan pemasarakatan, dengan air yang tersedia di dalam Lembaga Pemasarakatan tidak sebanding. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan yang berujung keributan.

5. Pendekatan Lembaga pemasarakatan mengatasi Overcapacity

5.1. Mengikuti Program Asimilasi di kebijakan penanggulangan dan pencegahan dibebaskan melalui integrasi dan integrasi dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tersebarnya virus corona (Covid-19). Pembebasan itu berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang pembebasan dan Pengeluaran anak dan narapidana, lewat integrasi dan asimilasi dalam wujud penanggulangan dan pencegahan peenyebaran virus corona. Disebutkan, jumlah itu masih dapat bertambah menyesuaikan jumlah Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang sudah memenuhi syarat. Jumlah yang diusulkan melalui integrasi dengan SDP (Sistem Database Pemasarakatan) adalah 250 orang. Ketentuannya bagi narapidana yang masa pidananya hingga 31 Desember 2020 sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya dan tidak terkena PP 99, bisa dikeluarkan melalui asimilasi dan integrasi. Selain itu, setidaknya sudah menjalani 1/2 masa pidananya hingga 7 April 2020 .

5.2. Pemindahan Narapidana ke Lapas yang belum terlalu padat

Untuk mengurangi Overcapacity, selain menambah kapasitas hunian, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan memindahkan WBP. tapi, kebijakan tersebut tidak menghasilkan sebuah perubahan yang banyak. Kebijakan tersebut dilaksanakan cuman menyeimbangkan stabilitas dan kapasitas keamanan dari lapas yang crowded ke lapas yang masih lumayan daya kapasitasnya tapi belum menjadi solusi jawaban yang komprehensif, terutama dasar hak WBP .

5.3. Penambahan petugas baru

Untuk Meningkatkan pelayanan dan pengamanan, Lapas Lubuk Pakam terima 74 aparatur sipil Negara. Adapun fungsi dan tugas para aparatur sipil Negara yakni akan membantu untuk pengamanan warga binaan pemasyarakatan

5.4. Melakukan simulasi bila terjadi kerusuhan didalam Lapas

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) gelar latihan simulasi penanganan provokasi Keamanan dan ketertiban (kamtib) di dalam Lembaga pemasyarakatan. Simulasi ini dilaksanakan oleh petugas pengamanan. peningkatan jiwa korsa, dedikasi, dan kedisiplinan tinggi dalam melaksanakan tugas menjadi tujuan utama dalam kegiatan ini. Dengan kegiatan ini maka akan membentuk kepribadian, watak, integritas, tutur kata, dan sikap yang baik disamping meningkatkan kewaspadaan dan peningkatan keamanan terhadap ancaman gangguan kamtib di dalam Lapas

5.5. Pendekatan terhadap Warga Binaan

Lebih melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam ruangan. Untuk mengetahui kondisi warga binaan yang terjadi di dalam blok dan ruangan warga binaan, penting dilakukannya pendekatan kepada masing-masing individu warga binaan sehingga petugas mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan ruangan warga binaan selain itu juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara petugas dengan warga binaan.

5.6. Penggeledahan secara rutin

Melakukan penggeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Untuk mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan dilaksanakanlah upaya penggeledahan pada masing-masing kamar secara rutin tanpa sepengetahuan dari warga binaan agar warga binaan tersebut tidak sempat untuk menyembunyikan barang-barang yang terlarang.

5.7. Melakukan kontrol atau deteksi dini di dalam blok

Sering melakukan kontrol ke blok-blok. warga binaan. Tindakan ini dilakukan dengan cara mendatangi masingmasing blok dalam kurun waktu tertentu untuk mengawasi kegiatankegiatan yang dilakukan oleh warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan menegaskan pihaknya akan membenahi sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk mengantisipasi penggunaan telepon selular oleh narapidana. Pihak Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan sanksi tegas kepada petugas atau sipir yang terbukti menerima uang tahanan maupun narapidana menggunakan telepon selular.

KESIMPULAN

Indonesia adalah sebuah negara hukum, didalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk menjalankan pidana bagi pelanggar hukum berada di Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah sebuah direktorat yang berada di kementerian hukum dan Ham untuk membina dan membimbing para pelanggar hukum yang ada di Indonesia, namun pemasyarakatan mempunyai berbagai hambatan untuk menjalani sebuah pembinaan yaitu Overcapacity. Overcapacity adalah sebuah situasi dimana jumlah isi narapidana lebih banyak daripada kapasitas, salahsatu yang terkena Overcapacity adalah Lembaga Pemasyarakatan kelas yang mengalami overcapacity hampir 500% namun Lapas telah memiliki strategi untuk mengatasi overcapacity tersebut dan terbukti strategi tersebut sangat baik karena didalam Lapas jarang terjadi permasalahan

Penelitian ini dibantu oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan dalam bentuk informasi atau data yang dibutuhkan

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PEKANBARU DIKAITKAN PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-07.OT.01.03 TAHUN 2011

Kompas tentang Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

Jurnal lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hokum

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012); Miles, Matthew B., and A. Michel Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 2004).

Ibid.hlm 87

Hukum online tentang sanksi hukum (pidana, perdata dan administrative

P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hlm 69

Ibid, hlm 82-83

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 1,2 dan 3

Wikipedia tentang pengertian Rumah Tahanan negara

Wikipedia tentang pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Kompasiana tentang penyebab overcrowded Lapas di Indonesia, Halim Mujtahid

Kumparan tentang penyebab overcrowded Lapas di Indonesia, Akbar Hadi

Jurnal tentang DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PEKANBARU DIKAITKAN PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-07.OT.01.03 TAHUN 2011

Laman Hariansib tentang 120 napi Lapas Lubuk Pakam dibebaskan untuk asimilasi

Laman ditjenpas tentang Pemindahan napi jaga stabilitas keamanan di Lapas/Rutan

Laman Medan Tribunnews tentang Lapas Lubuk Pakam dapat suntikan 74 ASN baru

Laman ditjenpas tenta